



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR KECAMATAN SINJAI TIMUR**

Jl. A. Abd. Latief Mangarabombang Kel. Samataring Kode Pos 92671

**KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN SINJAI TIMUR TAHUN 2018-2023**

CAMAT SINJAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka perlu mengubah Keputusan Camat Sinjai Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sinjai Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sinjai Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23);

20. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SINJAI TIMUR TAHUN 2018-2023
- KESATU : Mengubah Keputusan Camat Sinjai Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada Indikator Kinerja Utama dalam Lampiran Keputusan Camat Sinjai Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana perubahan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 Juni 2021



CAMAT SINJAI TIMUR,

AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
3. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
5. Kabag. Organisasi Setdakab. Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN CAMAT SINJAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KANTOR KECAMATAN SINJAI
TIMUR KABUPATEN SINJAI TAHUN
2018-2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SINJAI TIMUR TAHUN 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan			Angka	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	persen	Capaian Kinerja Program dikali 100%
2.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik serta Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
			Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi kecamatan sesuai standar pelayanan	Persentase dokumen pelayanan yang diproses tepat waktu	persen	Jumlah dokumen pelayanan yang diproses tepat waktu, dibagi jumlah dokumen pelayanan yang masuk, dikali 100%
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan			persen	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan, dibagi jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ada, dikali 100%
		Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi	Persentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan	persen	Jumlah Desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan, dibagi jumlah Desa/kelurahan yang ada, dikali 100%	



CAMAT SINJAI TIMUR,

AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina